

KETENTUAN PERALIHAN

Oleh:

Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum., CLA.


&

Andi Irfan, S.H.I., M.H

KETENTUAN PERALIHAN

Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahanketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara



ATURAN PERALIHAN ATAU KETENTUAN PERALIHAN ADALAH KETENTUAN YANG MEMUAT PENYESUAIAN PENGATURAN TINDAKAN HUKUM ATAU HUBUNGAN HUKUM YANG SUDAH ADA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LAMA TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BARU

Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan ditempatkan diantara Bab Ketentuan Pidana dan Bab Ketentuan Penutup. Jika dalam PeraturanPerundang-undangan tidak diadakan pengelompokan bab, pasal atau beberapa pasal yang memuat Ketentuan Peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang memuat ketentuan penutup.

Contoh 1:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pasal 35

Perjanjian Internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidangpenanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelumUndang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



UNIVERSITAS
KRISTEN
MARANATHA

Fakultas
Hukum

